



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2016/PA.Nnk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Nunukan tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA.Nnk, tanggal 1 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 30 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Kabupaten Nunukan hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. **Anak 1 Penggugat dan Tergugat**, umur 7 tahun;
 2. **Anak 2 Penggugat dan Tergugat**, umur 3 tahun;
 3. **Anak 3 Penggugat dan Tergugat**, umur 1 tahun;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga seperti Tergugat tidak pernah menyapa orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah jika ada masalah dalam rumah tangga;
 - d. Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan awal bulan Mei 2016 disebabkan masalah yang sama sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama dengan sepengetahuan Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) bulan berturut-turut ;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mardha Tillah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juni 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut;

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2007;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Kabupaten Nunukan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di alamat yang sama hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Februari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, waktu itu Tergugat dalam keadaan sakit, akan tetapi Penggugat tidak menghiraukan Tergugat sehingga Tergugat kecewa dengan sikap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghormati orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat tetap menghormati mereka, Tergugat mengakui Tergugat tidak menyapa orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat takut salah bicara karena Tergugat memang orang pendiam;
- Bahwa memang benar Tergugat pernah membentak orang tua Penggugat namun hal tersebut ada alasannya, waktu itu Tergugat sedang istirahat di kamar sedangkan di luar mereka sedang menonton televisi dan volumenya terlalu keras sehingga Tergugat bentak karena Tergugat tidak suka dengan suara bising;
- Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah kalau ada masalah dengan alasan Tergugat ingin menghindari pertengkaran dan menenangkan pikiran;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, malahan Penggugat yang sering tidak menghiraukan Tergugat;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Tergugat terjadi pada awal Mei 2016 sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa benar selama berpisah antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir batin;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah berusaha mensehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan rumah karena menghindari pertengkaran dan menenangkan pikiran akan tetapi malahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan masalah dan selebihnya Tergugat tetap dengan apa yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tanggal 22 Mei 2015, atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 30 Oktober 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Ibu Kandung Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Nunukan Selatan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di jalan yang sama hingga pisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena sewaktu saksi membangunkan anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk berangkat sekolah Tergugat marah-marah dengan alasan ribut, Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anaknya dan bahkan memukul anak-anak, Tergugat berkata selama ada orang tua Penggugat di rumah tidak ada ketenangan dan kenyamanan;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Maret 2016;
 - bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
2. **Saksi 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, saksi menerangkan bahwa ia adalah **Adik Kandung Penggugat**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya **dapat disimpulkan** sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Kecamatan Nunukan Selatan selama 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di jalan yang sama hingga pisah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat membentak orang tua Penggugat, tidak menghiraukan kalau disapa orang tua Penggugat dan saksi, sering bersikap kasar terhadap anak-anak, tidak menghormati orang tua Penggugat dan sering terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi sedangkan Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat maka Tergugat pasrah saja dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator yang ditunjuk Hakim Majelis Pengadilan Agama Nunukan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali yang Tergugat bantah dananggapi sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa karena ada bantahan dari Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan dalam pasal 283 R. Bg. Yang berbunyi: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia **mempunyai suatu hak** atau guna meneguhkan haknya sendiri **maupun membantah orang lain**, menunjuk pada suatu peristiwa, **diwajibkan membuktikan** hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa perkara ini pula adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Penggugat harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat telah diberi kesempatan lebih dulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P. serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Berupa Fotokopi KTP Penggugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat adalah penduduk Kabupaten Nunukan sehingga Penggugat berada dalam yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga sebagian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa Tergugat juga telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, sehingga bantahan Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat **tidak dapat dibuktikan** dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang dapat disimpulkan disebabkan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering bersikap kasar kepada anak-anak (vide keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat), dan sering terjadi salah paham antara Penggugat dan Tergugat (vide keterangan saksi 2 Penggugat);
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 4 (empat) bulan yang lalu (vide keterangan saksi 2 Penggugat);
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaedah fiqiyah dan diambil alih oleh Majelis sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqā'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **Mulyadi, Lc., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqā'dah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurhalis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhalis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 241.000,00